



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

11. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 69);
12. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soedarso adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pemimpin BLUD adalah Direktur atau Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
11. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soedarso yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.
12. Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
13. Pengangkatan Pegawai BLUD non ASN adalah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberhentian pegawai BLUD non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD non ASN dengan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai BLUD non ASN adalah pegawai BLUD non PNS dan non PPPK, yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada Rumah Sakit yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran BLUD.
17. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
18. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan.
19. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
21. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
22. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
23. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
24. Gaji adalah hak pegawai BLUD non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD non ASN dan keluarganya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengadaan, menentukan persyaratan, pengangkatan dan penempatan, batas usia dan masa kerja, pemenuhan hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan, serta penyelesaian perselisihan bagi pegawai RSUD dr. Soedarso.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang berkualitas pada BLUD RSUD dr. Soedarso; dan
- b. meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB II
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan





Pasal 5

Prinsip dalam pengadaan pegawai BLUD RSUD dr. Soedarso, adalah:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

Pasal 6

Pengadaan pegawai BLUD RSUD dr. Soedarso diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 7





Sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedarso, meliputi:

- a. Pejabat Pengelola; dan
- b. Pegawai.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun menyusun perencanaan pengadaan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedarso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengadaan Sumber Daya Manusia pada BLUD dr. Soedarso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya berdasarkan analisis kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. Soedarso.
- (3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. apoteker;
 - f. asisten apoteker;
 - g. analis kesehatan;
 - h. radiografer;
 - i. radiografer radioterapi;
 - j. nutrisisionis;
 - k. sanitarian;
 - l. penyuluh kesehatan;
 - m. fisioterapis;
 - n. tenaga rekam medis; dan
 - o. tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. portir;
 - b. binatu;
 - c. pramusaji;
 - d. supir ambulans;
 - e. tenaga kelistrikan;
 - f. tenaga pengolah limbah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENTAMAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. tenaga bangunan;
 - h. juru masak;
 - i. asisten perawat; dan
 - j. tenaga non kesehatan lainnya.
- (6) Formasi kebutuhan pada perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (7) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BKD.

Bagian Keempat
Pengumuman Formasi Kebutuhan

Pasal 9





- (1) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah komposisi pada perencanaan pengadaan formasi kebutuhan disetujui oleh PPKD dan dilaporkan kepada BKD.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender, melalui pengumuman tempel dan *website* RSUD dr. Soedarso.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Lamaran

Pasal 10

- (1) Persyaratan bagi calon peserta yang ingin melamar sebagai pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi pegawai yang telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari Direktur RSUD dr. Soedarso;
 - c. tidak berstatus sebagai ASN;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 - f. berkelakuan baik; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi adalah proses memilih dan/atau menyaring peserta calon pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada panitia seleksi.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara kompetensi manajerial, teknis dan kompetensi sosial kultural.

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur rumah sakit dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan
 - d. mengumumkan hasil seleksi.





Pasal 13

Hasil seleksi yang telah diselenggarakan akan diumumkan oleh panitia seleksi melalui pengumuman tempel dan *website* RSUD dr. Soedarso.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 14

- (1) Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur bagian/bidang terkait di rumah sakit.
- (4) Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan kompetensi teknis bagi peserta seleksi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAPSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 15

- (1) Peserta seleksi yang diangkat menjadi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan diumumkan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Peserta seleksi yang diangkat menjadi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya akan ditempatkan di RSUD dr. Soedarso.
- (3) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kompetensi dan perencanaan formasi kebutuhan.
- (5) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Status Kepegawaian





Pasal 16

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak maupun tetap.
- (2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya kontrak maupun tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Pimpinan BLUD dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian tugas;
 - b. target kinerja (apabila diperlukan); dan
 - c. jangka waktu perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu
Batas Usia

Pasal 18

- (1) Batas usia paling tinggi bagi pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan sampai dengan batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Masa Kerja

Pasal 19





- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan secara kontrak, dapat diangkat menjadi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi;
 - c. adanya formasi kebutuhan; dan
 - d. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Masa kerja minimal 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari Direktur RSUD dr. Soedarso .

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

- (1) Hak-hak pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, meliputi:
 - a. gaji;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian hak-hak pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD RSUD dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 22

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberikan gaji/upah berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 23





- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan secara kontrak maupun tetap, tidak diberikan kewenangan keuangan.
- (2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan secara kontrak maupun tetap, tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedarso.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedarso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Pemberhentian





Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat dari tugas/jabatannya.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa perjanjian kerja pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya telah habis;
 - e. pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - f. penyederhanaan organisasi.
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - d. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama;
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di rumah sakit; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya tetap dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja; dan
 - b. telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (3) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mufakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 23